



**PUTUSAN**

Nomor 38/PDT/2019/PT.AMB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURDIN NURLETTE, bertempat tinggal di Tanah Rata, RT/RW, 001/008, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Pembanding/Pelawan;

Lawan

MARTHEN HENTIANA, bertempat tinggal di Kondominium Taman Anggrek Tower 8-41D, RT/RW, 008/007, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Madya Jakarta Barat, sebagai Terbanding/Terlawan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2019/PT AMB., tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/PDT/2019/PT AMB, tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
2. Berkas Perkara Putusan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., tanggal 5 Desember 2018, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalil dalil Pelawan dalam surat Perlawanannya tanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan fakta baru berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama SINAY JORDAN di dalam Sertipikat Nomor 3414 atas nama MARTHEN HENTIANA yang saling tumpang tindih, telah membuktikan senyatanya mengindikasikan terjadi praktek-praktek mafia tanah yang solid dan terorganisir dan objek eksekusi riil tidaklah tepat ;
- Bahwa hal-hal, alasan dan dalil-dalil yang diuraikan dari fakta-fakta baru di dalam surat ini pada pokoknya belum terungkap sejak / selama proses

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sampai saat ini, salah satu contoh misalnya : ada Sertipikat Hak Milik Nomor 216 atas nama SINAY JORDAN yang saling tumpang tindih di dalam objek eksekusi dan sertipikat lainnya;

- Bahwa KEADILAN tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu termasuk para sarjana hukum ;
- Bahwa Pemerintah Negeri Batumerah telah mengetahui objek yang tidak tepat / tidak jelas dan secara resmi telah mengirimkan surat protes / keberatan terhadap objek yang tepat tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Agaria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku. Kenapa surat resmi protes / keberatan tersebut ditujukan kepada Kepala Agaria dan Tata Ruang / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, bukan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Ambon Provinsi Maluku ? ;
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku mengetahui dengan persis tentang aturan batas maksimal kepemilikan perseorangan yaitu 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu motor persegi) dan harus sertipikatnya diterbitkan (ditandatangani) oleh Kepala Kantor Wilayah Agaria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, bukan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten / Kota Ambon Provinsi Maluku yang menerbitkannya (menandatangani) seperti yang terjadi di dalam Sertipikat Hak Milik Perseorangan Nomor 97 / Tantai dan Sertipikat 3414/Kebun Cengkeh ;
- Bahwa terdapat sejumlah CACAT DATA YURIDIS dan CACAT DATA FISIK dalam hal penerbitan dan pergantian sertipikat / blangko, yaitu proses penerbitan Sertifikat SHM Nomor : 97 / Tantai atas nama ANTHON SOSELISA, karena kesalahan menyangkut lokasi atau setidaknya tidak pernah dikenal di dalam wilayah hukum administrasi (*error in objecto*) di Negeri / Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku maupun pengetahuan umum masyarakat yang berdomisili di lokasi tersebut menyangkut nama Desa Tantai tersebut TIDAK PERNAH ADA atau setidaknya lokasi tidak jelas ;
- Bahwa dalam melakukan Perubahan Keadaan Tanah Perkebunan ke Keadaan Tanah Pekarangan saat proses peralihan SHM No: 97 / Tantai kepada MARTHEN HENTIANA bahkan hingga sampai pada perubahan Nomor sertifikat dari SHM Nomor : 97 / Tantai atas nama MARTHEN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENTIANA ke SHM Nomor : 3414 Batu Merah (Ganti Blangko) atas nama MARTHEN HENTIANA Pada tahun 2010 adalah sangat bertentangan dengan pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah“ untuk penerbitan Sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan Nomor Hak tidak diubah ;

- Bahwa senyatanya Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon-Maluku melakukan pengukuran kembali atas objek SHM Nomor 97 / Desa Tantui serta merubah Nomor Hak Milik yaitu SHM Nomor. 97 / Desa Tantui (semula ke SHM Nomor 3414/Desa Batu Merah, sehingga tampak lebih dari jelas telah menyalahi ketentuan dimaksud dan Cacat Data Yuridis yang ada didalam sertipikat tersebut. Mengindikasikan terjadi praktek mafia tanah ;
- Bahwa batas kepemilikan tanah perseorangan diatas 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) ;
- Bahwa harusnya sebuah Sertipikat kepemilikan tanah perseorangan diatas 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), bukan lagi menjadi kewenangan / diterbitkan / ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon-Maluku, melainkan kewenangan / diterbitkan / ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon-Maluku ;
- Bahwa selain perubahan diatas, hal yang juga sangat mendasar telah dilanggar dalam proses penggantian Blangko sertipikat baru ialah perubahan KEADAAN TANAH yang semula digunakan untuk PERKEBUNAN di dalam HM No. 97/TANTUI berubah menjadi TANAH PEKARANGAN sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur Sertipikat HM. No. 3414/BATU MERAH ;
- Bahwa padahal, perubahan mengenai KEADAAN TANAH ini tidak dapat dilakukan secara SERTA MERTA begitu saja melainkan melalui / dengan cara (proses) yang panjang, yakni PROSES PENGERINGAN dimana Tanah Perkebunan merupakan daerah / lahan basah sehingga jika akan digunakan untuk Tanah Pekarangan / lahan kering, maka diharuskan melakukan proses pengeringan yang juga melibatkan instansi terkait guna melihat lebih jauh mengenai : TATA GUNA TANAH, STRUKTUR TANAH, LUASAN TANAH DAN LAIN-LAIN, yang membutuhkan pengkajian dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa instansi pemerintahan daerah, sehingga dipastikan akan memakan waktu yang cukup lama dalam proses pengkajian tersebut;

- Bahwa proses sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) diatas dilakukan dalam waktu sehari jadi. Apakah hal ini tidak cukup mengindikasikan praktek mafia tanah, sementara praktek dengan contoh / permohonan yang sama ( penerbitan / pengalihan / pengganti sertipikat) di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Republik Indonesia Kota Ambon-Maluku membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ini fakta di lapangan ;
- Bahwa ketentuan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai Penggantian Sertipikat juga diatur didalam *Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :*

*(1) terhadap hak atas tanah yang belum diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi, Penggantian sertipikatnya dilakukan setelah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan serta dibuat Surat Ukur/Gambar Situasi yang bersangkutan.*

*(2) apabila diatas tanah yang dimaksud ayat (1) terdapat pendudukan/penguasaan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak atas tanahnya, penggantian sertipikat dilakukan setelah pendudukan/penguasaan tersebut diselesaikan.*

- Bahwa ketika menelaah isi Pasal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) pada nomor 17 di atas, dan melihat Sertipikat Nomor 97/TANTUI beserta Permohonan Penggantian Blanko Sertipikat yang dimana tertulis dalam sertipikat baru Nomor 3414/BATUMERAH dibuat berdasarkan Surat Ukur Nomor 0083/ Batu Merah/2010 Tertanggal 18 Maret 2010, dapat diartikan bahwa pada Tanggal 18 Maret 2010 BPN Kota Ambon telah melakukan ukur ulang sehingga ada Surat Ukur Baru, dimana jika memang benar telah dilakukan pengukuran ulang maka pastinya Kantor ATR/BPN Kota Ambon pada lokasi yang dimaksud sebagai Objek (Objek Sengketa) akan bertemu dengan NURDIN FATTAH yang telah menduduki Objek (Objek Sengketa) sejak tahun 2004 yang dalam hal ini tidak ada hubungan hukum apapun dengan MARTHEN HENTIANA, serta menurut kesaksian dari NURDIN FATTAH selaku Pihak yang menguasai Objek bahwa tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada orang dari Kantor ATR/BPN Kota Ambon yang datang sekitar tahun 2010 dan kemudian melakukan kegiatan PENGUKURAN diatas objek yang telah lama ia tempati tersebut, sehingga jika merujuk pada Pasal ayat (2) di atas, maka telah terjadi perbuatan melawan hukum karena seharusnya MARTHEN HENTIANA dan NURDIN FATTAH harus menyelesaikan masalah tanah tersebut terlebih dulu dan jika telah selesai barulah penggantian blanko sertifikat dapat diterbitkan ;

- Bahwa semua data fisik dan data yuridis yang berubah dilakukan dalam waktu sehari jadi ?, dalam waktu CUMA HANYA sehari saja Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon bisa memproses penggantian blanko dengan perubahan-perubahan data yuridis dan data fisik yang sangat mendasar, yaitu seperti Surat Pengukuran Ulang (data fisik), Perubahan status (keadaan tanah) dari tanah Perkebunan berubah menjadi status (keadaan tanah) Pekarangan (data yuridis) dan Perubahan Nomor Sertipikat (data yuridis), padahal Perubahan status (keadaan tanah) dari tanah Perkebunan berubah menjadi status (keadaan tanah) Pekarangan (data yuridis) ada ketentuan pertanahan dan tata ruang yang harus ditaati, artinya, ada keterlibatan instansi pemerintah lain di dalamnya untuk perubahan keadaan tanah tersebut untuk menjadi hak milik perorangan, bukan dengan tatacara “disulap” sedemikian itu ;
- Bahwa bukan cuma hanya perubahan status (keadaan tanah) dari tanah Perkebunan berubah menjadi status (keadaan tanah) Pekarangan (data yuridis), tetapi luas kepemilikan tanah perorangan dengan keadaan tanah pekarangan luasannya dibatasi untuk dimiliki perseorangan dengan batasan luas maksimumnya 3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), sementara hak kepemilikan Perorangan atas nama MARTHEN HENTIANA yang tercantum di dalam data yuridis sertipikat No. 3414/Desa Batumerah, luasnya adalah 5.727 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), tentu hal luas tanah tersebut telah melebihi batas maksimum hak kepemilikan tanah perseorangan dan harus dinyatakan sertipikat hak milik tersebut CACAT SECARA HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum ;
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh ANTHON SOSELISA atas Pemalsuan surat berupa surat keterangan ( Alas Hak ) maupun KTP yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber/ berasal dari Desa Tantui yang mengakibatkan diterbitnya SHM No.97/Desa Tantui adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena Desa Tantui tidak ada dan tidak pernah ada, hal mana dibenarkan dengan surat Keterangan Kepala Kecamatan Sirimau EFENDY TAHAPARI, BA sesuai surat Nomor 138/102 Tanggal 7 April 2004, perihal Mohon Penjelasan Status Tanah Desa Tantui ;

- Bahwa MARTHEN HENTIANA telah melakukan pula perbuatan melawan hukum dengan menggunakan dokumen palsu berupa permohonan pergantian blangko atas SHM No.97/Desa Tantui ke Negeri/Desa Batumerah tanpa mempunyai alasan hukum yang benar, Pelanggaran terhadap Pergantian Keadaan Tanah Perkebunan ke Keadaan Tanah Pekarangan, sebab MARTHEN HENTIANA mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa sebelum diadakan transaksi jual beli atas SHM No.97/Desa Tantui dari ANTHON SOSELISA terlebih dahulu harus mengetahui keberadaan letak dan kedudukan Desa Tantui dimaksud, namun berdasarkan permohonan pergantian blangko Sertifikat tanggal 18 Maret 2010 saudara MARTHEN HENTIANA mohon KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON dengan sengaja memutar balikan fakta hukum objek Desa Tantui ke Negeri/Desa Batu Merah tanpa mempunyai alasan hukum yang sempurna untuk mengalikan SHM No.97/Desa Tantui ke Negeri/Desa Batu Merah yang mengakibatkan Hak Milik Ahli Waris Nurlette di rugikan dengan adanya perubahan objek tersebut, maka perbuatan melawan oleh MARTHEN HENTIANA telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR);
- Bahwa fakta tersebut semakin menguatkan keyakinan sertifikat tersebut diterbitkan dan rubah blangko sangat sarat dengan tipu muslihat melalui cara merekayasa data-data yuridis maupun data fisik sedemikian rupa ;
- Bahwa sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tersebut ternyata palsu / dipalsukan, maka semestinyalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tersebut dinyatakan tidak dapat dieksekusi ( *non-executable* ) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Sertipikat hak milik lain yang letak tanahnya sama persis di Jl. Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon-Maluku, yaitu sertipikat hak milik nomor : 216 atas nama SINAY JORDAN (Pensiun Pegawai Pertanahan Kota Ambon) dengan batas-batas yang lebih spesifik, jelas, terang dan nyata tertulis di dalam data yuridis dan data fisik sertipikat tersebut, yaitu :

Batas Timur : Bekas Eg. 986

Batas Barat : Jalan

Batas Utara : Lorong

Batas Selatan: Lorong, apabila dibandingkan dengan sertipikat hak milik nomor 3414 milik Penggugat yang kabur karena menunjuk batas-batas yang tidak jelas, baik di dalam sertipikatnya maupun peta satelit dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Ambon-Maluku ;

23. Bahwa di objek eksekusi telah dibangun Musolah dan Pesanteren jauh sebelum terjadi gugat-menggugat di Pengadilan dalam perkara nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB ;
24. Bahwa baik sebagai akibat dari pemalsuan tersebut maupun dari hal-hal lainnya maka tentang lokasi tanah dan juga batas-batas tanah yang akan dieksekusi tersebut menjadi tidak jelas pula, sehingga makin kuat alasan untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB adalah *non-executable*.

BERDASARKAN HAL-HAL, ALASAN-ALASAN DAN DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DIATAS TERSEBUT KAMI MOHON KEPADA KETUA KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan perlawanan Pelawan ini untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Mengabulkan Perlawanan (*Verzet*) dari Pelawan ;
- Menyatakan bahwa objek eksekusi dalam perkara No. 76/Pdt.G/2012/PN Amb, yaitu tanah hak milik No. 3414 ; Luas 5.727 M<sup>2</sup> tertanggal 4 April 1996 adalah hak Pelawan, bukan hak Terlawan ;
- Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 9/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb Jo Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN Ab tanggal 9 JULI 2018 haruslah dibatalkan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENYATAKAN Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) ;
- MENANGGUHKAN eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut sampai dengan Eksekusi Pengosongan dilakukan secara sempurna yang dimohonkan oleh PELAWAN ;
- MENANGGUHKAN eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut sampai dengan objek eksekusi diletakkan lokasinya secara tepat.

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 5 Desember 2018, Nomor 136/Pdt.Plw/2018PN Amb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tersebut gugur;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca secara berturut turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Banding/Pdt.G/2019/PN.Amb., dibuat oleh LA JAMAL.SH., Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan Nurdin Nurlete sebagai Pembanding/Pelawan, pada tanggal 10 Juni 2019 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb, tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Pengantar Mohon Bantuan Delegasi Pemberitahuan Pernyataan Banding perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., tanggal 13 Juni 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memerintahkan seorang jurusita/jurusita pengganti melaksanakan tugas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Marthen Hentiana;
3. Tanda Terima Memori Banding, tanggal 21 Juni 2019, yang diterima oleh LA JAMAL.SH., Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan Nurdin Nurlete telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb, tanggal 5 Desember 2018;
4. Surat Pengantar Mohon Bantuan Delegasi Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., tanggal 26 Juni 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memerintahkan seorang jurusita/jurusita pengganti melaksanakan tugas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., kepada Marthen Hentiana;

5. Surat Bantuan Delegasi Pemberitahuan memeriksa berkas banding perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., tanggal 13 Juni 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memerintahkan seorang jurusita/jurusita pengganti melaksanakan tugas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., kepada Marthen Hentiana;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., oleh LORINA PESULIMA,SH., selaku Jurusita Pengganti, menerangkan telah memberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb kepada Nurdin Nurlete pada tanggal 14 Juni 2019:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan keberatan yang dikemukakan Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan di dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Pelawa/Pembanding menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon tersebut kurang lengkap dan tidak sesuai dengan proses dan fakta persidangan, sehingga oleh karena mana – putusan yang sedemikian itu haruslah dibatalkan;
2. Bahwa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut hanya sebatas kehadiran, ketidakhadiran dan ketidakseriusan dari Pelawan/Pembanding dan atau Terlawan/ Terbanding pada : tanggal 29 Agustus 2018 (sidang perdana/pertama), tanggal 19 September 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018, padahal senyatanya dari ketiga (3) jadwal sidang tersebut, Pelawan / Pembanding selalu hadir bersama-sama dengan kuasa hukum dari Pelawan Nurdin Fattah dan sempat sidang dua (kali), yaitu pada tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 19 September 2018 yang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim perkara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan *a quo*, sedangkan pada tanggal 10 Oktober 2018 Pelawan / Pembanding hadir bersama-sama dengan kuasa hukum Pelawan Nurdin Fattah, namun demikian sidang tidak digelar ;

3. Bahwa Pelawan / Pembanding pun tidak mengetahui persis apa alasannya, sehingga sidang pada tanggal 10 Oktober 2018 tersebut tidak digelar, tanpa kehadiran Terlawan / Terbanding ataupun kuasanya pada kedua (2) sidang yang dilaksanakan terbuka dan dibuka untuk umum tersebut dan selanjutnya pada sidang ketiga (3) tanggal 10 Oktober 2018 yang tidak digelar tersebut pun tidak dihadiri Terlawan / Terbanding atau kuasanya ;
4. Bahwa Relas Panggilan sidang perdana Perlawanan Eksekusi bukanlah pada tanggal 29 Agustus 2018, melainkan pada tanggal 22 Agustus 2018 yang dibuat oleh Eke Sanfas Tuti, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut menjadi tidak lengkap (fotokopi Relas Panggilan Sidang tanggal 22 Agustus 2018 terlampir) ;
5. Bahwa letak objek sengketa yang akan dieksekusi kabur yakni tentang Desa Tantui yang tidak pernah ada di Kota Ambon dan sertipkat Hak Milik yang saling tumpang tindih di dalam objek sengketa sehingga objek yang akan dieksekusi sangatlah tidak jelas menyangkut Desa Tantui, apabila dihubungkan dengan surat dari beberapa Raja/Kepala Desa/Pejabat Negeri/Desa yang berbatasan dengan Negeri Batumerah Nomor : 21/Pem-Neg.BTM/2016 (fotokopi surat terlampir), Surat dari Kepala Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang meliputi wilayah dan otoritasnya apa yang disebut oleh Terlawan/Terbanding sebagai Desa Tantui Nomor 138/102 tanggal 7 April 2004 (fotokopi surat terlampir), Surat Pejabat Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah Nomor : 26/BT/IX/2013 tentang Keberatan Atas Penerbitas SHM Nomor : 3414/Batumerah atas nama MARTHEN HENTIANA tanggal 20 September 2013 (fotokopi surat terlampir) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Menyebutkan bahwa "*ketika perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non-executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, tanah pekarangan, dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luasa dan batas-batas*");

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb tanggal 5 Desember 2018 Pelawan / Pembanding tidak mendapatkan Relas Panggilan Sidang pada jadwal sidang putusan tersebut secara patut, maka beralasan dan sah bagi Pelawan / Pembanding tidak hadir di dalam persidang dengan agenda putusan tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan berbagai hal sebagaimana Pelawan / Pembanding kemukakan di atas maka terbukti sudah bahwa di dalam membuat keputusan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut kurang lengkap di dalam mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), oleh karena mana putusan yang sedemikian itu haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan hal hal dan keterangan serta alasan alasan sebagaimana dikemukakan Pelawan/Pembanding tersebut di atas perkenankan Pelawan/Pembanding memohon untuk sudi kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Berkenan dan Bijaksana memberikan putusan terhadap perkara perdata yang dimohonkan banding ini dengan amarnya yang berbunyi :

## M E M U T U S K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan perlawanan eksekusi Pelawan/Pembanding ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan/Pembanding yang benar ;
3. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan/Pembanding ;
4. Menyatakan bahwa objek eksekusi dalam perkara No. 76/Pdt.G/2012/PN Amb, yaitu tanah hak milik No. 3414 ; Luas 5.727 M<sup>2</sup> tertanggal 4 April 1996 adalah hak Pelawan/Pembanding, bukan hak Terlawan/Terbanding ;
5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 9/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb Jo Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN Ab tanggal 9 JULI 2018 haruslah dibatalkan ;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) ;
7. Menangguhkan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut sampai dengan Eksekusi Pengosongan dilakukan secara sempurna yang dimohonkan oleh Pelawan/Pembanding ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menangguhkan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 76/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 04 Maret 2013 tersebut sampai dengan objek eksekusi diletakkan lokasinya secara tepat.

Menimbang, bahwa merinci keberatan keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya tersebut di atas dapat disimpulkan dimaksudkan kepada :

1. jadwal sidang tersebut, Pelawan / Pembanding pada point 1,2,3;
2. Relas Panggilan sidang perdana pada point 4;
3. Letak objek yang akan dieksekusi kabur karena Desa Tantai yang tidak pernah ada di Kota Ambon dan sertipkat Hak Milik yang saling tumpang tindih di dalam objek sengketa pada point 5;
4. Relas Panggilan Sidang pada jadwal sidang putusan pada point 6;

Menimbang, bahwa meneliti, mempelajari dan menelaah berita acara persidangan, Putusan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., tanggal 5 Desember 2018, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara aquo dan memori banding Pembanding/Pelawan, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/ Pdt.Plw/2018/PN Amb., tanggal 5 Desember 2018 tersebut, dengan alasan hukum dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan dengan amar "Menyatakan Perlawanan Pelawan tersebut gugur", dengan pertimbangan :

- bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Agustus 2018 Pelawan hadir kuasanya, sedangkan Terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
- bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu tanggal 19 September 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018 Pelawan dan Terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Eke Sanfas Tuti, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb, tanggal 01 Oktober 2018;
- bahwa tidak datangnya Pelawan tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selain itu Pelawan dipandang tidak berperkara secara serius;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon di atas dan berita acara persidangan, bahwa dalam persidangan aquo Pembanding/Pelawan dan Terbanding/Terlawan dipanggil dengan relaas panggilan masing masing :

Pembanding/Pelawan :

1. Dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 untuk hadir di sidang Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018;  
Jurusita Pengganti bertemu dan menyerahkan relaas panggilan langsung kepada Pembanding/Pelawan Prinsipal;
2. Dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 untuk hadir di sidang Pengadilan negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018;  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon bertemu dan menyerahkan relaas panggilan langsung kepada Pembanding/Pelawan Prinsipal Terbanding/Terlawan :
1. Bantuan Panggilan dengan surat tertanggal Ambon, 15 Agustus 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk hadir di sidang Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018;  
Balasan maupun relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak ada;
2. Bantuan Panggilan dengan surat tertanggal Ambon, 3 September 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk hadir di sidang Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018;  
Dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, dalam relaas panggilan disebutkan Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan reseptionis Kondominium Taman Anggrek Tower 8-41D Jakarta Barat dan menerangkan yang bersangkutan tidak dikenal di tempat tersebut;
3. Bantuan Panggilan dengan surat tertanggal Ambon, 28 September 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk hadir di sidang Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018;  
Balasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 10 Oktober 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Panitera Pengadilan Negeri Ambon menerangkan tidak dapat melaksanakan oleh karena tenggang waktunya tidak cukup;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan penetapan hari sidang yang dibuat Ketua Majelis Hakim dalam perkara aquo yakni Penetapan Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb, tanggal 27 Juli 2018, sidang pemeriksaan perkara aquo ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, jam 09.00 Wit, dan berdasarkan berita acara persidangan adalah ternyata sidang pertama pemeriksaan perkara aquo dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, bukan pada tanggal 22 Agustus 2018, sehingga keberatan Pembanding/Pelawan yang menyertakan lampiran fotocopy relaas panggilan sidang, bahwa relaas Panggilan sidang perdana Perlawanan Eksekusi bukanlah pada tanggal 29 Agustus 2018, melainkan pada tanggal 22 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan pada point 4 memori bandingnya di atas tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, dengan alasan fakta hukumnya dalam berita acara sidang, bahwa sidang pertamadigelar pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sementara relaas panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2018 yang disertakan Pembanding/Pelawan hanya berupa fotocopy, dan tidak ada bukti lain pendukung kebenarannya;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang aquo, Pembanding/Pelawan hadir dipersidangan pada sidang hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, dan pada sidang hari Rabu, tanggal 19 September 2018 kuasa Pembanding/Pelawan melapor di Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi kemudian meninggalkan gedung Pengadilan tanpa memberitahu alasannya, dan sidang berikutnya ditunda ke hari Rabu, tanggal 26 September 2018 dan pada sidang hari Rabu, tanggal 26 September 2018, Pembanding/Pelawan tidak hadir kemudian sidang ditunda ke hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, Pembanding/Pelawan dipanggil dengan relaas panggilan yang dijalankan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi Pembanding/Pelawan tidak hadir, dan terhadap keadaan ini Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat, bahwa ketidak hadiran Pembanding/Pelawan pada sidang sidang berikutnya setelah kehadirannya pada sidang pertama, dan kemudian dipanggil sekali lagi, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ambon untuk harus memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pembanding/Pelawan agar hadir pada sidang pembacaan putusan, sehingga apa yang dikemukakan Pembanding/Pelawan dalam keberatan point 6 tersebut di atas, tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya pada point 1, 2 dan 3 sebagaimana terurai di atas, dan memperhatikan isi amar putusan di atas, bahwa untuk putusan yang amarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan gugur, Pasal 148 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswzen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) menentukan, Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswzen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) di atas, ditentukan sebagai hukum, bahwa untuk penjatuhan putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan gugur adalah jika pada persidangan yang telah ditentukan Pegugat tidak hadir dan jika dielaborasikan dengan perkara aquo, maka Perlawanan dinyatakan gugur, jika pada hari persidangan yang ditentukan Pembanding/Pelawan atau kuasanya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sedang dalam perkara aquo pada hari persidangan yang ditentukan yakni hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Pembanding/Pelawan hadir, dan dikarenakan Pembanding/Pelawan pernah hadir maka Perkara aquo tidak dapat digugurkan dan perkara aquo harus diputus secara kontadiktoir setelah Terbanding/Terlawan dipanggil secara patut dan sah, sehingga putusan yang menyatakan perlawanan Pelawan tersebut gugur yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Ambon sebagai putusan yang dijatuhkan dengan menyalahi/menyimpang dari hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dipihak Terbanding/Terlawan, dari tiga kali bantuan panggilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pemanggilan kepada Terbanding/Terlawan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya sekali pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, dan dalam relaas panggilan disebutkan bertemu dengan resepsionis Kondominium Taman Anggrek Tower 8-41D Jakarta Barat dan menerangkan yang bersangkutan tidak dikenal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan kepada orang yang tidak dikenal, Pasal 390 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) menyatakan, Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati (atau Walikota), yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dst ....., yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati (atau Walikota) itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa relaas panggilan bantuan panggilan yang dikirimkan Pengadilan Jakarta Barat ke Pengadilan Negeri Ambon adalah relaas panggilan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, untuk hadir di sidang Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, bukan relaas panggilan disampaikan melalui Walikota Jakarta Barat, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), maka panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat demi hukum tidak sah;

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan di atas, bahwa putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Pembanding/Pelawan dan Terbanding/Terlawan, untuk Terbanding/Terlawan pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., disampaikan melalui bantuan dengan surat mohon bantuan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Juni 2019, ternyata tidak ada surat balasan berupa relaas dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding/Terlawan dan pemberitahuan memeriksa berkas banding Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., disampaikan melalui bantuan dengan surat mohon bantuan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat mohon bantuan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, masing masing dengan surat W27-U1/1246/HK.02/6/2019 dan surat W27-U1/1244/HK.02/6/2019, tanggal 13 Juni 2019, ternyata tidak ada surat balasan berupa relaas dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemberitahuan dan Penerimaan Memori Banding kepada Terbanding/Terlawan yang disampaikan melalui bantuan delegasi pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., dengan surat mohon bantuan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 26 Juni 2019, ternyata tidak ada surat balasan berupa relaas dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa tidak adanya surat balasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berupa relaas pemberitahuan putusan hingga sampai pemberitahuan memeriksa berkas banding Perkara Perdata Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb., kepada Terbanding/Terlawan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana diuraikan di atas, maka selain putusan gugur yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Ambon merupakan putusan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan menyalahi/menyimpang dari hukum acara perdata, bahwa pula ternyata kelengkapan teknis yuridis dan teknis administrasi perkara dari berkas banding putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pdt.Plw/2018/PN.Amb, yang diharuskan dijalankan dan harus ada menurut ketentuan hukum acara perdata belum terpenuhi, sehingga secara yuridis formal berkas perkara banding dalam perkara aquo belum memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili sebagai berkas perkara banding, dan dari semua keadaan yuridis formal yang belum terpenuhi di atas, maka Perlawanan Pembanding/Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa menyangkut keberatan Pembanding/Pelawan dalam point 5 di atas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat, persoalan kaburnya letak objek tanah yang akan dieksekusi, dan tumpang tindihnya sertifikat hak milik di atas tanah yang menjadi obyek eksekusi adalah harus diuji melalui pembuktian, dan pembuktian adalah rana substansi pokok perkara, sedang perkara aquo sebagaimana diuraikan di atas, secara yuridis formal belum memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili sebagai berkas perkara banding, sehingga pembuktian terhadap pokok perkara dalam perkara aquo sebagaimana dikemukakan dalam keberatan point 5 belum dimungkinkan oleh ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai pendapat, putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 5 Desember 2018, Nomor : 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb., yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding/Pelawan, dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding, ditaksir jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat :

Ketentuan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswzen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) Pasal 390 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 136/Pdt.Plw/2018/PN Amb., tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, oleh kami Dr.BERLIAN NAPITUPULU,SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE MAYUN,S.H.,M.H.,dan MARUDUT BAKARA,S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2019/PT AMB., tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 19 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE,SH.,Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Ambon Ambon sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Pelawan, Terbanding/Terlawan ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT AMB





1. I GEDE MAYUN, S.H., M.H.

Dr. BERLIANNAPITUPULU, S.H., M.Hum

2. MARUDUT BAKARA, S.H.

Panitera Pengganti

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)